

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA**

Oleh :

Dimas Unggul Dinutomo

202110110311424



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN JUDUL/COVER

ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DIMAS UNGGUL DINUTOMO
NIM: 202110110311424

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:


DIMAS UNGGUL DINUTOMO

202110110311424


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Hartono, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DIMAS UNGGUL DINUTOMO

202110110311424

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fahih, SH., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Unggul Dinutomo
NIM : 202110110311424
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul:
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Oktober 2025


Malang, 12 Oktober 2025
yatakan,

METERAI
STAMP
TAMBAHAN 202205103
Dimas Unggul Dinutomo

UNGKAPAN PRIBADI

ILMU YANG TERTULIS AKAN HIDUP LEBIH LAMA DARI PENULISNYA

Ilmu adalah lentera, dan setiap halaman skripsi adalah sumbu yang menyala.
Semakin kutulis, semakin terang jalanku, hingga saya sadar, cahaya itu bukan
sekadar milik akal, tetapi anugerah dari tuhan yang menuntun.



MOTTO

"Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru."

-Ki Hajar Dewantara-

Lantang Bicara,

Berani Aksi, dan

Bertanggung Jawab

ABSTRAK

Nama : Dimas Unggul Dinutomo

Nim : 202110110311424

Judul : REKONTRUKSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI

Pembimbing: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Penelitian ini tentang penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari perspektif demokrasi. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kelembagaan KPU RI dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penguatan kelembagaan tersebut dalam perspektif demokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, komparatif disini dengan membandingkan antara model kelembagaan penyelenggara pemilu di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Teknik pengumpulan hukum pada penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi perundang-undangan yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, konstruksi kelembagaan KPU RI dalam hukum positif di Indonesia itu telah diatur pada Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa KPU RI bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun dalam kelembagaan KPU RI masih menghadapi persoalan serius, terutama dalam hal independensi proses rekrutmen anggota, serta tantangan akuntabilitas dan profesionalitas yang rentan terpengaruh dinamika politik. Penguatan kelembagaan KPU RI dalam perspektif demokrasi menuntut adanya penataan ulang yang lebih menekankan pada parameter demokrasi, yaitu rotasi kekuasaan, mayoritas kekuasaan, dan kesetaraan, maka dari itu diperlukan rekonstruksi KPU RI agar dapat berfungsi lebih optimal sebagai Lembaga permanen yang akuntabel, mandiri, dan berintegritas dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Rekonstruksi kelembagaan KPU RI perlu diwujudkan melalui revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengatur mekanisme seleksi anggota secara independen, transparan, dan bersinergi dengan masyarakat sipil.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Demokrasi.

ABSTRACT

Name : Dimas Unggul Dinutomo

Nim : 202110110311424

Title : INSTITUTIONAL RECONSTRUCTION OF THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY

Adviser : 1. Dr.Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Research is on the institutional strengthening of the General Election Commission of the Republic of Indonesia from a democratic perspective. The problem raised in this research is how the institutional construction of the KPU RI in Indonesian positive law and how the institutional strengthening is in a democratic perspective. This research was conducted using a normative juridical legal research method with a statutory approach, a historical approach, and a comparative approach, comparative here by comparing the institutional models of election organizers in the United States and South Africa. The legal collection technique in this research uses literature studies and statutory studies which are then analyzed using descriptive-qualitative methods. Based on the results of the research and discussion, the institutional construction of the KPU RI in positive law in Indonesia has been regulated in Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the KPU is national, permanent, and independent. This provision was then emphasized in Law No. 7 of 2017 concerning Elections. However, the KPU institution still faces serious problems, especially in terms of the independence of the member recruitment process, as well as challenges of accountability and professionalism that are vulnerable to being influenced by political dynamics. The institutional strengthening of the Indonesian General Elections Commission (KPU RI) from a democratic perspective demands a restructuring that places greater emphasis on democratic parameters, namely rotation of power, majority power, and equality. Therefore, the reconstruction of the KPU RI is necessary so that it can function more optimally as a permanent institution that is accountable, independent, and has integrity in ensuring the implementation of democratic elections. The institutional reconstruction of the KPU RI needs to be realized through a revision of the Law on the General Elections Commission of the Republic of Indonesia to regulate the selection mechanism for members independently, transparently, and in synergy with civil society.

Keywords: *Reconstruction, Institution, General Elections Commission of Republic of Indonesia, Democracy.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh rahmat ini.

"Tahapan dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya."

- Sufyan bin Uyainah

Kutipan tersebut membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini untuk dapat mengamalkan dan menyebarkan ilmu kepada sesama manusia. Penulisan skripsi ini merupakan tahap akhir untuk mendapatkan gelar studi Sarjana Hukum sekaligus sebagai implementasi dari ilmu yang telah Penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya Penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang berperan dan membantu dalam proses penyelesaiannya penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA". Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga Penulis dapat menimba ilmu hingga mengamalkannya dengan keikhlasan dan rasa syukur tidak kurang suatu apa;
2. Orang tua Penulis Ibu Wahyu Nining Indayana selaku Ibu tercinta sekaligus role model Penulis dan Bapak Munadi selaku Ayah sekaligus Superhero Penulis yang tiada henti-hentinya melayangkan do'a, memberikan dukungan serta, selalu memberikan apapun yang terbaik kepada anak tunggalnya ini sehingga menjadikan Penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, seluruh jajaran Dekanat, dan Seluruh Dosen sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah turut memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis dari awal Penulis menduduki bangku perkuliahan;
5. Kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;

6. Ibu Dr. Catur Widodo Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktunya dalam membimbing secara masif dan intensif serta memberikan masukan dan ilmu-ilmunya kepada Penulis disela-sela kesibukan beliau;
7. Terima kasih kepada Anjar Nawan Yusky S.H., M.H., Ahmad Agus Mu'in S.H., Nico Sesar Aditya S.H., M.H., Bendi S.H., Mursalim S.H., Faqih Al Akbar S.H., M.H., serta keluarga dari NERATJA Law Office yang saya anggap sebagai kakak asuh saya karena telah membimbing, mengajarkan, menasehati penulis dalam dunia Praktisi Hukum sebelum penulis lulus dari fakultas hukum, tentu sangat bangga menjadi orang yang pernah ditempa oleh kalian. Semoga Allah senantiasa memberkati keluarga kecil ini dengan nikmatnya;
8. Tak lupa, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman *APEL KOTAK* (Dipta, Fatih, Dika, Bintang, Ilham, Rizky, Sam Prass, Nanda) yang selalu kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis dalam setiap langkah, baik di kala suka maupun duka. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi tersendiri.
9. Terima kasih Kepada Organisasi penulis yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Supremasi Hukum yang telah menjadi bagian berproses bagi saya, tentunya IMM Supremasi Hukum merupakan wadah saya tumbuh dan belajar di Fakultas Hukum, bangga menjadi bagian dari

Keluarga besar IMM Supremasi Hukum UMM yang mengajarkan saya banyak hal dari segi intelektual, keorganisasian, dan kekeluargaan.

10. Teman Bidang RPK IMM Supremasi Hukum dan BPO Supremasi Academia, yang telah Penulis anggap sebagai adik sendiri Hamzah, Reiza, Resti, yang telah kebersamai, dan memberikan waktu untuk berdiskusi maupun dukungan kepada Penulis.

11. Terima Kasih kepada KH. Ahmad Dahlan, Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer, Bertrand Russel, Immanuel kant, Thomas Hobbes, Niccolo Machiaveli, Hegel, Al-Farabi, Buya Hamka, Ibnu Rusyd, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Che Guevara, dan Leon Trotsky karena berkat karya pemirisan tokoh-tokoh hebat tersebutlah penulis bisa mengasah pola pikir dan mengenal sesungguhnya yang disebut Dunia.

Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan terhadap para pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam berproses dan belajar.

Penulis,

Dimas Unggul Dinutomo

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir	iv
Ungkapan Pribadi / Motto.....	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Teori Kelembagaan	18
B. Teori Demokrasi.....	22
C. Teori Rekonstruksi	31
D. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....	33
E. Tinjauan Komparatif Model Kelembagaan KPU RI dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan.....	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Kontruksi Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....	50
B. Rekonstruksi Kelembagaan KPU RI dalam perspektif demokrasi.....	67

BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran	92



DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- Alaydrus, A., S. Sos., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S.IP, M.I.P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan dan Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*.
- Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C.R. (1996). "Political Science and the Three New Institutionalisms," *Political Studies*, Vol. 44 No. 5.
- Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- International IDEA. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA.
- March, James G. & Olsen, Johan P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. New York: Free Press.
- Maarseveen, H. Th. J. F. van & van der Tang, Ger. (1978). *Written Constitutions: A Computerized Comparative Study*. Deventer: Kluwer.

Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Mufti, Muslim & Naafisah, Didah Durrotun. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.

North, Douglas C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Purnama, Eddy. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat*. Nusamedia.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saefullah, Defa Asyafa. (2024). *Ius Constituendum Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Schmitt, Carl. (2008). *Constitutional Theory*. Durham and London: Duke University Press.

Scumpeter, Josep A. (2011). *Capitalism, Socialism & Democracy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shodiq, D. M. & Djafar Shodiq, S. H. *Buku: Budaya Hukum*.

Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023.

Simarmata, Rikardo. (2021). *Independensi Lembaga Pemilu di Tengah Pengaruh Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

UNDP. (2011). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. New York: UNDP.

van Apeldoorn, L.J. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.

Widagdo, Setiawan & Ali, Achmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.

Zakaria, Fareed. (2007). *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at*

Home and Abroad. New York: W. W. Norton & Company.

2) Jurnal, Artikel Ilmiah, Skripsi

Aulia, M., & Nugroho, I. (2019). "Independensi dan Akuntabilitas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2), 150–169.

Dason, F. (2023). *Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).

Electoral Integrity Project. (2020). *The Year in Elections 2019: The World's Electoral Integrity in 2019*. University of Sydney.

Electoral Studies. (2018). "Comparative Electoral Systems: Ad-Hoc and Permanent Bodies," *Electoral Studies*, Vol. 56, 38–44.

Esfandiari, F., Oktavia, A., & Astri, I. L. (2019). Pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah. *AHKAM J. Huk. Islam*, 7(1), 27-48.

Ginsburg, Tom. (2019). *Constitutional Backsliding and the Rule of Law*, University of Chicago Public Law Working Paper No. 722.

Hidayat, Taufik. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Makie, H. A., & Rindiani, W. A. (2024). "Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan dan Partisipasi." *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 2(1), 24-34.

Mahanani, A. E. E. (2019). "Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 1-10.

Mansyur, Ilmanbahri W. (2021). *Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Nugroho, Wahyu. (2017). *Rekonstruksi teori hukum Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Nuridin, A. (2021). "Efektivitas dan Efisiensi KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Permanen di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan*

Hukum, 9(3), 233–255.

Risky, S., Ramadhan, F., & Esfandiari, F. (2025). Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal terhadap Reformasi Kementerian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(2), 330-357.

Salim, A. (2020). "Comparative Study of Election Management Bodies in Ad-Hoc and Permanent Systems." *International Journal of Electoral Studies*, 5(1), 30–45.

Santoso, R. (2019). "Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas." *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(02), 252-261.

Susanti, Bivitri. (2021). "Independensi dan Reformasi Kelembagaan KPU dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, 471–472.

Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif.

Warjiyati, S. (2020). "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia." *Aristo*, 8(1), 27-41.

3) Peraturan perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tentang

Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-17/PUU-I/2003 tentang
Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 terhadap UUD NRI 1945.

The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Section 190.



Lampiran : Bebas Plagiasi

